

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	6.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :



1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
6. Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (dengan LSK Terakreditasi)

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
3. Memahami Kebutuhan Kompetensi pada Dunia Usaha di Bidang Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Penugasan peningkatan kompetensi tenaga teknik
2. Laptop/Komputer
3. Printer

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknik tidak sesuai dengan kondisi yang ada maka tenaga teknik berpotensi melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan minimum standar yang diperlukan	1. Dokumentasi peningkatan kompetensi disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai 2. Sertifikat bimbingan teknis disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai arsip.
DIUSULKAN OLEH:	
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga
	
Heru Setiawan	Mokh Kandari

Judul SOP: Pelaksanaan peningkatan kompetensi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas				Mutu Baku			Keterangan	
		Dirtekur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menugaskan Koordinator Tenaga Teknik terkait dengan peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.						1 hari	- Penugasan peningkatan kompetensi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
2	Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menindaklanjuti rencana pelaksanaan kegiatan dan menugaskan Subkoordinator untuk membuat rencana peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.					- Penugasan peningkatan kompetensi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	- Penugasan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
3	Subkoordinator membuat rencana kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan mengkonsepkan surat penugasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Koordinator Pokja					- Penugasan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	- Draf Konsep Surat Penugasan Pelaksanaan	
	Koordinator mengevaluasi rencana kegiatan pelaksanaan, apabila setuju akan melanjutkan penugasan kepada direktur teknik dan lingkungan, apabila tidak setuju akan mengembalikan kepada sub koordinator untuk dievaluasi lebih lanjut					- Draf Konsep Surat Penugasan Pelaksanaan	1 hari	- Konsep Surat Penugasan Pelaksanaan	
	Direktur teknik dan lingkungan membaca, menelaah dan memutuskan atas rencana peningkatan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, apabila setuju akan menugaskan pelaksanaan kegiatan dan apabila tidak setuju akan mengembalikan kepada Koordinator tenaga teknik ketenagalistrikan untuk dikaji ulang atas rencana peningkatan kompetensi					- Konsep Surat Tugas Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	- Surat Tugas Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
6	Pelaksana melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknik melalui kegiatan workshop/seminar/sosialisasi					- Surat Penugasan Pelaksana peningkatan kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah ditandatangani	1 hari	- Dokumentasi dan Laporan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknik melalui kegiatan workshop/seminar/sosialisasi	